

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup sehari-hari guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang merupakan tonggak sejarah di Indonesia sebagai terobosan pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai realisasi dari ratifikasi terhadap konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang.

Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut telah tertuang dalam diktum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut :

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman

kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

3. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sistem hukum pembuktian dalam suatu penyidikan terhadap tindak pidana di Indonesia menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, di mana dalam tahap penyelidikan dan penyidikan serta tahap pemeriksaan di pengadilan harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah memberikan hak dan perlindungan terhadap saksi korban. Jika perlu saksi korban harus mendapatkan perlindungan dari Lembaga perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kelahiran dua undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan saksi dan korban dalam hal memberikan keterangan yang sesungguhnya terjadi untuk mendapatkan kebenaran yang sejati tanpa mengalami ancaman atau siksaan serta mungkin tuntutan hukum bagi saksi dan korban untuk melapor, sebagaimana rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam point menimbang huruf a, bahwa:

“Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana”.¹

Sementara dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga ditekankan, bahwa:

Pasal 5

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;

¹ Point menimbang huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau.²
- p. mendapat pendampingan.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi berupa kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksualitas, penelantaran keluarga dan sebagainya. Hal ini sebagaimana data awal yang diperoleh calon peneliti bahwa laporan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi, namun jarang korban memberikan laporan ke pihak berwajib. Sementara disatu pihak, banyak masyarakat kita yang enggan memberikan kesaksian atau bahkan melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan alasan bahwa hal tersebut justru akan mengganggu ketenteraman rumah tangga orang lain.

Namun keadaan di atas menurut calon peneliti sangat memprihatinkan, sebab kekerasan dalam rumah tangga akan melahirkan penderitaan baik fisik, psikis maupun seksualitas. Kondisi perhatian yang sangat minim terhadap saksi korban dalam segala jenis tindak kekerasan dan khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini perlu mendapat perhatian, sebagaimana hasil

² Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

observasi yang dilakukan calon peneliti, bahwa salah satu tindak pidana yang dilakukan suami kepada istrinya harus berujung di persidangan. Dimana peristiwa yang terjadi pada 15 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 Wita di Desa Talango Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango oleh tersangka Rikman Ismail membuat sang istri ketakutan karena mengalami penganiayaan.³

Berdasarkan data awal tersebut calon peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan membatasinya pada upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan suami terhadap istrinya ditinjau dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan formulasi judul penelitian sebagaimana di bawah ini: **“ANALISIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KDRT OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Polsek Kabila Kabupaten Bone Bolango)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan suami terhadap istri?
2. Faktor yang menjadi hambatan Polsek Kabila dalam memberikan perlindungan hukum bagi Korban KDRT?

1.3 Tujuan Penelitian

³ Wawancara bersama Abdulrahman Padja, (Kanit Serse) Polsek Kabila Bone Bolango, Senin 21 Maret 2016.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan suami terhadap istri.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan Polsek Kabila dalam memberikan perlindungan hukum bagi Korban KDRT.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah termasuk Proposal Skripsi bagi mahasiswa dan kalangan pemerhati dunia hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum terutama penyidik dalam hal perlindungan hukum bagi Korban KDRT.

3. Memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama dalam perlindungan hukum bagi Korban KDRT.